



PERATURAN DESA KUBUTAMBAHAN  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH DESA KUBUTAMBAHAN  
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN  
KABUPATEN BULELENG



PERBEKEL KUBUTAMBAHAN  
KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN DESA KUBUTAMBAHAN  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUBUTAMBAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL KUBUTAMBAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan Tahun 2023.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 60);
15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63);



16. Peraturan Desa Kubutambahan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kubutambahan Tahun 2022 Nomor 7);
17. Peraturan Desa Kubutambahan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kubutambahan pada Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Kubutambahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kubutambahan Tahun 2022 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUBUTAMBAHAN  
dan  
PERBEKEL KUBUTAMBAHAN  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUBUTAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	3.124.406.200,00
2. Belanja Desa	Rp.	3.175.248.874,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	<u>( 50.842.674,00 )</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	55.842.674,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp.	<u>50.842.674,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan.

#### Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawatan Desa Kubutambahan.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kubutambahan.

Ditetapkan Kubutambahan  
pada tanggal 19 Desember 2022



Diundangkan di Kubutambahan  
pada tanggal 19 Desember 2022



KALSUS SUGIARTANA

LEMBARAN DESA KUBUTAMBAHAN TAHUN 2022 NOMOR 10



LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA KUBUTAMBAHAN  
 NOMOR 10 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KUBUTAMBAHAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	3.118.287.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.118.500,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.124.406.200,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	791.003.568,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.629.648.706,00	
5.3.	Belanja Modal	497.596.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	257.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.175.248.874,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(50.842.674,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	55.842.674,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	55.842.674,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>50.842.674,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KUBUTAMBAHAN, 21 December 2022

PERBEKEL KUBUTAMBAHAN

PERBEKEL  
 KUBUTAMBAHAN

GEDE PARIADNYANA, SH





ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KUBUTAMBAHAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKUNING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.118.287.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.118.500,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.124.406.200,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.661.836.700,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>1.195.606.000,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	66.696.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	66.696.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	570.120.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	570.120.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.707.568,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.707.568,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	309.673.432,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	309.673.432,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	64.680.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	64.680.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	47.629.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.529.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	25.100.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.600.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	13.700.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	
1.1.91		Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Propinsi Bali	18.000.000,00	PBP
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.1.92		Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Propinsi Bali	52.800.000,00	PBP
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	52.800.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>395.985.100,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	76.428.800,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.538.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	55.890.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	319.556.300,00	PBH, PBK
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	319.556.300,00	
1.3.		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>16.193.250,00</b>	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	16.193.250,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.193.250,00	
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>54.052.350,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13.104.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.104.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	6.640.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.640.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	24.620.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.620.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	9.050.350,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.050.350,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	638.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	638.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>636.457.050,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>53.681.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	33.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	20.681.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.681.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>366.960.250,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	51.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	237.696.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	237.696.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	9.060.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.060.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	60.284.250,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.256.250,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	17.028.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	8.920.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	8.920.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>55.197.800,00</b>	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	55.197.800,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	55.197.800,00	
2.5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>147.368.000,00</b>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	147.368.000,00	ADD, DDS, PBH
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	147.368.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>13.250.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	13.250.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	6.800.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>236.801.424,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>57.142.500,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	18.880.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.880.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	38.262.500,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.158.000,00	
3.1.02	5.3.	Belanja Modal	9.104.500,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>32.578.500,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	32.578.500,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.578.500,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>9.546.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	9.546.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.546.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>137.534.424,00</b>	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	90.000.824,00	PBP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.824,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	17.711.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.711.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	29.822.600,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.822.600,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>383.153.700,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>368.425.200,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	49.253.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.253.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	319.172.200,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	319.172.200,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>14.728.500,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4.800.000,00	DLL
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	8.610.000,00	DLL
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.610.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.318.500,00	DLL
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.318.500,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>257.000.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>252.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	252.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	252.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.175.248.874,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(50.842.674,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	55.842.674,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>50.842.674,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



KUBUTAMBAHAN, 19 December 2022

PERBEKEL KUBUTAMBAHAN  
PERBEKEL  
KUBUTAMBAHAN

PEDE PARTAONRYANA, SH

# BERITA – ACARA

Nomor : 010/DS-KUBUTAMBAHAN/2022  
Nomor : 011/BPD-KUBUTAMBAHAN/2022

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA KUBUTAMBAHAN

TENTANG

PERATURAN DESA KUBUTAMBAHAN TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. GEDE PARIADNYANA,SH : Perbekel Kubutambahan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kubutambahan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. KETUT MAHARDIKA : Ketua BPD Desa Kubutambahan dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kubutambahan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 hasil pembahasan **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyelesaikan perubahan dan koreksi Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan Tahun Anggaran 2023

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
**PIHAK PERTAMA,**  
GEDE PARIADNYANA,SH

  
**PIHAK KEDUA,**  
**BPD**  
**KETUT MAHARDIKA**  
KUBUTAMBAHAN





KEPUTUSAN CAMAT KUBUTAMBAHAN  
NOMOR : 141/50/CMT.KBT/2022

TENTANG

LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUBUTAMBAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT KUBUTAMBAHAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara terbuka, bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati selambat-lambat (3) hari disampaikan Perbekel kepada Camat untuk dievaluasi;
- c. bahwa berdasarkan Surat Perbekel Desa Kubutambahan Nomor 045.2/333/Kbt/2022 tanggal 9 Desember 2022 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan Tahun 2022, telah dilaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan Tahun 2022 oleh Tim Evaluasi Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan



- Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
  12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
  13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 960);



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 Desa Kubutambahan, secara umum telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
- KETIGA : Perbekel bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini;
- KEEMPAT : Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Perbekel dan Perbekel tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa, Camat dapat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kubutambahan  
pada tanggal 16 Desember 2022



Tembusan:

1. Pj. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Ketua BPD Desa Kubutambahan di Kubutambahan;
5. Perbekel Desa Kubutambahan di Kubutambahan.